

**TINJAUAN YURIDIS HONORARIUM YANG DITERIMA ADVOKAT
DARI KLIEN YANG BERSTATUS SEBAGAI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Yanuar Putra Erwin
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Email: yanuar.erwin@dpr.go.id / yanuar.law.dpr@gmail.com
(Naskah diterima 22/05/2018, direvisi 21/08/2018, disetujui 23/08/2018)

Abstract

Law No. 18 of 2003 on Advocates, there explains that Advocates are entitled to honorariums of legal services they have provided to their clients. The problem is the honorarium received by the advocate from the client as suspects of money laundering crime is a legal honorarium or not according to the law and can it have implications for the criminalization of an advocate when receiving an honorarium from the client as suspects of money laundering crime? Based on the analysis of the legislation in force that the payment of honorarium from the client as suspects of money laundering crime as payment for legal services advocates are legal tender and can be held legally accountable. Advocates do not need to report on the honorarium they receive from the client as suspects of money laundering crime, this is because of the rules of secrecy of the position. Thus, advocates can not be prosecuted either civil or criminal in carrying out their profession.

Keywords: Honorarium, Advocate, Client of Suspects Money Laundering Crime.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa Advokat berhak atas honorarium jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Yang menjadi permasalahan adalah honorarium yang diterima advokat dari klien tersangka tindak pidana pencucian uang merupakan honorarium yang sah atau tidak menurut hukum dan dapatkah hal tersebut berimplikasi terhadap pemidanaan terhadap advokat apabila menerima honorarium dari klien tersangka tindak pidana pencucian uang? Berdasarkan analisa dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa pembayaran honorarium dari klien tersangka tindak pidana pencucian uang sebagai pembayaran jasa hukum advokat adalah pembayaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Advokat tidak perlu melakukan pelaporan atas honorarium yang diterimanya dari klien tersangka tindak pidana pencucian uang karena aturan kerahasiaan jabatan. Dengan demikian, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya.

Kata kunci: Honorarium, Advokat, Klien Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang.

A. Pendahuluan

Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat (*officium nobile*). Dalam menjalankan profesi, seorang advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak tepuji dan berperilaku kurang terhormat.¹

Bidang pekerjaan advokat adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya. Tentu saja pemberian bantuan hukum oleh advokat dalam kerangka yang lebih besar ditujukan untuk memenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian, keteraturan, dan penyeimbang berbagai kepentingan.²

Konsekuensi dari profesi advokat sebagai pemberi jasa dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam melaukan pemberian jasa layanan hukum kepada klien, tentunya mendapatkan imbalan jasa. Sebab sudah menjadi ketentuan bahwa orang yang memberi jasa layanan apapun namanya, mesti akan mendapatkan imbalan jasa berupa honorarium. Hal ini tertuang di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud tersebut ditetapkan secara wajar³ berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.⁴ Permasalahan kemudian muncul ketika pembayaran honorarium jasa hukum advokat tersebut dibayarkan dari klien yang berstatus sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Mencermati dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi: “*Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta*

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah apakah honorarium yang diterima advokat dari klien tersangka tindak pidana pencucian uang merupakan honorarium yang sah atau tidak menurut hukum? Kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apakah berimplikasi terhadap pemidanaan advokat yang menerima honorarium dari klien tersangka tindak pidana pencucian uang?

Permasalahan yang telah dipaparkan di atas dalam tulisan ini akan dibahas menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian dimaksud adalah untuk mengetahui apakah honorarium yang diterima advokat dari klien tersangka tindak pidana pencucian uang merupakan honorarium yang sah atau tidak menurut hukum, dan apakah hal tersebut berimplikasi terhadap pemidanaan advokat yang menerima honorarium dari klien tersangka tindak pidana pencucian uang.

B. Pembahasan

B.1. Tinjauan Umum Advokat

B.1.1. Pengertian Advokat

Advokat adalah salah satu profesi hukum yang mempunyai tugas memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum ataupun jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan.⁵ Dalam ensiklopedia Amerika⁶ disebutkan bahwa: “*Advocate, a person who pleads for a client in court as opposed to an*

1 Rosdalina, 2015, Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama, Jurnal Politik Profetik, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015, hlm.112.

2 Agus Raharjo, Angkasa, dan Hibnu Nugroho, 2014, Pengawasan Kinerja Advokat Dalam Pemberian Bantuan dan Pelayanan Jasa Hukum, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, No.2, Mei 2014, hlm.262.

3 Yang dimaksud “secara wajar” adalah dengan memperhatikan rasio, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien.

4 Supriadi, 2006, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.68.

5 Wawan Tunggul Alam, Memahami Profesi Hukum, Jakarta: Milenia Populer, 2004, hlm.109.

attorney who acts as the client's agent by furnishing the advocate with information as to the facts of the case. The distinction between the two is not observed in the United State where the same person generally performs both function." Advokat adalah seorang yang membela klien di pengadilan dalam menghadapi tuntutan Jaksa, sebagai seorang wakil dari klien yang diberi kuasa untuk menyusun pembelaan dengan keterangan-keterangan mengenai kejadian yang sebenarnya (fakta) dari suatu kasus.

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada *Kamus Latin-Indonesia*⁷, dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *advocatus*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* kata advokat juga berasal dari kata Latin, yaitu *advocare*, suatu kata kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant*. Sebagai kata benda (*noun*), kata tersebut berarti: "*One who assists, defends, or pleads for another. One who renders legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, adviser; plead for causes.*" Artinya, seorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di hadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.⁸ Sedangkan menurut *English Language Dictionary*⁹, advokat didefinisikan sebagai berikut: "*An advocate is a lawyer who speaks in favour of someone or defends the in a court of law.*" Artinya, advokat adalah seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan pekerjaan di luar pengadilan.

Terakhir, pengertian advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat,

dalam Pasal 1 angka (1) berbunyi "*Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.*"

B.1.2. Hak Advokat

Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebut tentang hak dan secara khusus dalam Bab IV yakni mengenai: Hak kebebasan dan kemandirian, Hak imunitas, Hak meminta informasi, Hak ingkar.

Hak kebebasan kemandirian tertuang dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Advokat yakni advokat bebas mengeluarkan pendapat dalam membela kliennya dan bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian imunitas advokat di dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yakni hak kekebalan seorang advokat dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, bahwa ia tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam ketika menjalankan profesinya itu. Kemudian hak meminta informasi di dalam Pasal 17 Undang-Undang Advokat yakni hak dalam memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan perkara yang dihadapinya untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adanya hak ingkar, hak ingkar merupakan hak advokat untuk mengajukan keberatan dalam persidangan, serta dapat melakukan tangkisan-tangkisan (eksepsi) atas perkara yang dibelanya. Dalam hal pidana, advokat berhak bukan hanya melakukan eksepsi tetapi juga mengingkari, mengajukan keberatan dan menganulir segala tuntutan jaksa bahkan atas segala putusan dalam persidangan dengan mengajukan banding, kasasi, dan seterusnya.¹⁰

Selain itu, terdapat juga hak lain advokat yang tertuang di dalam UU tentang Advokat yaitu Hak untuk menjalankan prakrek peradilan di seluruh wilayah Indonesia, Hak berkedudukan sama dengan penegak

6 Lewis Mulford Adams, C. Ralph Taylor, 1958, *The New American Encyclopedia I*, New York: Books, Inc. hlm.13.

7 K. Prent C.M., J. Adisubrata, & W.J.S. Perwadarminta, 1969, *Kamus Latin-Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, hlm.2.

8 Henry Campbel Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, MN: West Publishing Co., hlm.55.

9 Jhon Sinclair, 1987, *Collins Cobuild English Language Dictionary*, London: William Collins Sons & Co., Ltd, hlm.22.

10 Sukris Sarmadi, 2009, *ADVOKAT Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm.63.

hukum lainnya, dan Hak memperoleh honorarium. Hak untuk menjalankan prakrek peradilan di seluruh wilayah Indonesia tertuang di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Advokat yang dalam hal ini merupakan hak untuk membela siapapun kliennya yang memberikan kuasa kepada advokat dimanapun klien tersebut berada selama dalam wilayah Indonesia. Kemudian hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lainnya tertuang di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan¹¹, dan yang terakhir adalah adanya hak memperoleh honorarium, Hak ini tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Advokat yakni pada ayat (1) berbunyi: “*Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya*”. Kemudian ayat (2) berbunyi: “*Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.*”

B.1.3. Kewajiban Advokat

Selain advokat memiliki hak, baik dalam keprofesiannya maupun secara hak selaku pribadi, seorang advokat memiliki tanggung jawab profesinya yang merupakan kewajibannya. Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan Undang-Undang Advokat, dalam melakukan pekerjaannya advokat mempunyai kewajiban baik terhadap sesama advokat, masyarakat, maupun klien.

Kewajiban Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), kewajiban advokat antara lain: memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat (Pasal 3 huruf d); memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri maupun karena penunjukan organisasi profesi (Pasal 3 huruf e); bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat advokat (Pasal 3 huruf h); dalam menentukan besarnya honorarium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien (Pasal 4 huruf d); memegang rahasia jabatan

tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungannya dengan klien (Pasal 4 huruf h); memberikan surat dan keterangan apabila perkara akan diurus advokat baru dengan memperhatikan hak retensi (Pasal 5 huruf f); wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (Pasal 7 huruf h); dan menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien (Pasal 7 huruf i).¹²

Selain itu, Kewajiban advokat menurut Undang-Undang Advokat antara lain: menjunjung kode etik profesinya (Pasal 26); merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang (Pasal 19 ayat (1)); bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan (Pasal 6 ayat (3)); bertingkah laku sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai advokat (Pasal 4 ayat (3) poin 5); melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum, bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan (Pasal 4 ayat (3) poin 3); Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu (Pasal 22); Menggunakan atribut khusus dalam sidang pengadilan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 25).¹³

Dalam menjalankan tugas profesinya, advokat dilarang membeda-bedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, ras, atau latar belakang sosial, dan budaya (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Advokat). Dengan demikian memang ada kewajiban advokat untuk tidak menolak klien. Namun di era modern sekarang, berbagai kalangan, termasuk kalangan advokat sendiri menyimpulkan bahwa advokat itu mempunyai kebebasan untuk memilih klien, dan menentukan pekerjaan mana yang akan dijadikan sebagai ranah pembelaan atas dasar analisis internal terhadap layanan hukum yang akan dilaksanakan sesuai dengan berbagai pertimbangan internal tersebut.¹⁴

11 dalam penjelasannya Pasal 5 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

12 V. Harlan Sinaga, 2011, Dasar-Dasar PROFESI ADVOKAT, Jakarta: Erlangga, hlm.85.

13 Sukris Sarmadi, 2009, ADVOKAT Litigasi & Non Litigasi Pengadilan, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm.73-76.

14 Marudut Tampubolon, 2014, MEMBEDAH PROFESI ADVOKAT, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.34-35.

B.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun telah mengalami dua kali perubahan. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Dalam pertimbangan ditegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas system keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁵

Welling mengemukakan bahwa *“money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate.”* Sedangkan Frazer mengemukakan bahwa *“Money laundering is quite simply the process through which “dirty” money (proceeds of crime), is washed through “clean” or legitimate sources and enterprises so that the “bad guy” may more safely enjoy their ill’gotten gains”.*¹⁶

Beragam definisi tentang pencucian uang dapat ditemukan dalam berbagai literatur antara lain:¹⁷

- a. *Black’s Law Dictionary, (c), “term used to describe investment or other transfer of money flowing from machkelering, drug transaction, gitimate chanmels so that it’s original sources can not traced”.*

- b. *Calling cobuild dictionary, (a) “to law der money that has been illegally obtained means to send its abroad to a foreign bank, so that when it is brought back into the country nobody knows that is was illegally obtained”.*
- c. *Webster Dictionary, (b) “to exchange or invest money in such a way as to conceal that it come from an illegal or improper source”.*

Meski terdapat keberagaman dalam memberikan definisi tentang pencucian uang (money laundering), namun pada intinya mengandung unsur-unsur: *“intent”* (maksud atau sengaja), *a financial transaction, proceed of criminal, knowledge or reason to know dan proceed of crime or unlawful activity.*¹⁸ Proses menggambarkan identitas atau asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara illegal sehingga harta kekayaan tersebut tampak berasal dari sumber yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah terlebih dahulu dibuktikan adanya tindak pidana/kejahatan lain yang telah dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁹

Pendapat lain menjelaskan mengenai gambaran tentang tindak pidana pencucian uang, yaitu apabila seseorang memperoleh sebuah keuntungan materiil berupa uang yang dihasilkan dari sebuah perbuatan kriminal atau tindakan lain yang tidak legal, seperti mendapatkan uang dari hasil gratifikasi, uang dari hasil korupsi, uang dari hasil penjualan narkoba dan obat-obatan terlarang, uang dari hasil penyeleundupan barang antar negara dan lain

15 Aprillani Arsyad, 2014, Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2, Oktober 2014, hlm.40.

16 Sutan Remy Sjahdeini, 2007, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta: PT.Pustaka Utama Gravity, hal.2.

17 Joni Erizon, 2002, Apa dan Bagaimana Pencucian Uang, Penerbit: Unsri, hal. 4.

18 Yenti Garnasih, 2006, Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Dalam Implementasinya, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 3, No. 4, Desember 2006, Dirjen Perundang-undangan, Jakarta, Hal. 135.

19 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana adalah: a. Korupsi; b. Penyuaipan; c. Narkoba; d. Psikotropika; e. Penyelundupan tenaga kerja; f. Penyelundupan migrant; g. Di bidang perbankan; h. Di bidang pasar modal; i. Di bidang perasuransian; j. Kepabeanaan; k. Cukai; l. Perdagangan orang; m. Perdagangan senjata gelap; n. Terorisme; o. Penculikan; p. Pencurian; q. Penggelapan; r. Penipuan; s. Pemalsuan uang; t. Perjudian; u. Prostitusi; v. Di bidang perpajakan; w. Di bidang kehutanan; x. Di bidang lingkungan hidup Di bidang kelautan dan perikanan; atau z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

sebagainya yang tentunya hasil dari setiap tindak kejahatan tersebut bernilai sangat besar. Dengan besarnya uang hasil kejahatan itu, apabila uang tersebut langsung digunakan secara nyata pasti hal ini akan menimbulkan kecurigaan karena akan menimbulkan ketidakwajaran dalam penggunaannya atau pembelanjannya. Oleh karena itu, agar uang dari hasil kejahatan itu bisa tersamarkan dan tidak diketahui asal-usulnya, para pelaku kejahatan ini tentu akan melakukan “pembersihan” uang ini dengan “mencucinya” dengan menggunakan uang tersebut untuk aktivitas bisnis yang “halal”, sehingga keluaran dari usaha yang halal ini menyebabkan seolah-olah uang hasil kejahatan tadi menjadi uang halal.²⁰

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, secara eksplisit dijelaskan secara rinci mengenai perbuatan yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang, antara lain: Pasal 3 UU TPPU Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”.

Pasal 4 UU TPPU: “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”.

Pasal 5 UU TPPU: “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”.

B.3. Keabsahan Pembayaran Honorarium Advokat dari Klien Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang

B.3.1. Hubungan Antara Advokat dengan Klien

Mencermati Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, kemudian di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 ditegaskan pula bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penegasan dalam konstitusi tersebut memberikan makna bahwa di dalam setiap orang melekat hak asasi berupa kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi apapun.²² Artinya, dalam hal ini klien yang berstatus tersangka tindak pidana pencucian uang juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berangkat dari penjelasan tersebut di atas, bahwa di dalam proses peradilan, KUHAP juga memberikan hak kepada tersangka/ terdakwa untuk didampingi advokat atau penasihat hukumnya, hal tersebut tertuang di dalam Pasal 54 KUHAP yang dalam hal ini bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Selain itu, dalam Pasal 56 juga dikatakan bahwa tersangka atau terdakwa diancam pidana selama 5 (lima) tahun atau lebih harus didampingi penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Dengan demikian, maka sudah sepatutnya bahwa advokat sesuai dengan kewajibannya berdasarkan peraturan punerdang-undangan untuk melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum, bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.

20 Aal Lukmanul Hakim dan Abraham Yazdi Martin, 2015, Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis, Jurnal De'Rechstaat, Volume I, Nomor 1, Tahun 2015, hlm.2-3.

21 Ade Irawan Taufik, 2013, Sinergitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Nomor 1, April 2013, hlm. 52.

22 Sukris Sarmadi, 2009, ADVOKAT Litigasi & Non Litigasi Pengadilan, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm.80.

Hubungan advokat dengan klien sesungguhnya merupakan hubungan keperdataan berupa jasa hukum. Advokat sebagai pemberi jasa hukum sedangkan klien adalah orang atau badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Advokat memiliki hak atas hubungan hukum tersebut disamping kewajibannya terhadap kliennya dan demikian pula sebaliknya, klien secara otomatis memiliki hak disamping kewajiban. Hak dan kewajiban advokat telah dibahas sebelumnya, dan bagian terpenting dari semua hak advokat khususnya terhadap kliennya adalah menerima honorarium dari kliennya. Sedangkan klien berkewajiban untuk memberi imbalan jasa hukum berupa honorarium yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, klien sendiri berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan atas perkara yang dihadapinya. Dengan demikian, hubungan mereka merupakan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dalam hal-hal tertentu yang telah disepakati untuk diselesaikan secara hukum.²³

B.3.1. Pembayaran Honorarium Advokat dari Klien Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa pembayaran honorarium merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh klien kepada advokat yang telah memberikan jasa hukumnya atas dasar kesepakatan, yang dalam hal ini pembayaran honorarium tersebut adalah hak yang dimiliki oleh advokat yang telah menjalankan tugas profesinya, kecuali apabila advokat tersebut menjalankan praktik yang bersifat *prodeo* atau bantuan hukum secara cuma-cuma.

Pada dasarnya, pembayaran honorarium merupakan hak advokat yang tertuang di dalam Pasal 21 Undang-Undang Advokat yakni pada ayat (1) berbunyi: “*Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya*”. Kemudian ayat (2) berbunyi: “*Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.*” Dengan demikian,

oleh karena pembayaran honorarium ini merupakan hak yang melekat pada diri advokat sebagai imbalan atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya (hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban), maka pembayaran tersebut merupakan pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, dan selama advokat itu menjalankan profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan kliennya dan menerima pembayaran *fee* dalam jumlah yang wajar, dia tidak dapat dituntut atas honorarium yang memang menjadi haknya dan tidak dapat diidentikan sama dengan perilaku atau tindak pidana yang dipersangkakan pada kliennya. Artinya, bahwa pembayaran honorarium yang dalam hal ini adalah pembayaran yang dibayar oleh klien yang merupakan tersangka tindak pidana pencucian uang adalah pembayaran yang *legal* atau sah sesuai Undang-Undang Advokat.

Selanjutnya, apabila mencermati Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjelaskan bahwa agar pembayaran honorarium yang diterima oleh advokat adalah pembayaran yang sah secara hukum atau bukan merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, maka harus dilakukan upaya pelaporan oleh advokat kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini menjadi pengecualian terhadap advokat yang menangani kliennya atas dasar rahasia jabatan, sehingga advokat yang bersangkutan walaupun tidak melakukan pelaporan atas harta kekayaan kliennya, ia tetap tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata (hak imunitas) karena menjalankan profesinya, hal ini berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yakni hak kekebalan seorang advokat dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, bahwa ia tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam ketika menjalankan profesinya itu.

Pengecualian pelaporan oleh advokat tersebut juga dapat dilihat di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

23 Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

yang menjelaskan bahwa “Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan”. Selain itu, upaya pelaporan tersebut juga tidak dapat dilakukan oleh advokat karena prinsip kerahasiaan jabatan.

Mencermati pengaturan dalam Undang-Undang tentang Advokat, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya. Di sisi lain, advokat juga memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya.²⁴ Kedua ketentuan ini dipadankan karena hak dan kewajiban merupakan pengertian korelatif yang dalam arti bahwa dalam hubungan hukum bahwa hak salah satu pihak merupakan kewajiban pihak lain, dan sebaliknya.

Dalam ketentuan Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia, advokat wajib memegang rahasia dan hal-hal lain yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga kerahasiaan itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dengan klien. Dengan kata lain, kerahasiaan tersebut merupakan konsekuensi hubungan hukum dengan klien di mana pihak klien berhak atas kerahasiaan atau keadaannya yang telah disampaikan kepada advokat.

Konsekuensi hukum atau sanksi atas pelanggaran kewajiban memegang kerahasiaan tidak diatur didalam Undang-Undang Advokat, namun pelanggaran atas kewajiban tersebut merupakan pelanggaran yang dapat dihukum berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia. Selain itu, pelanggaran atas kewajiban tersebut juga dijumpai dalam KUHP, dalam Pasal 342 KUHP dikatakan bahwa “barang siapa dengan membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau mata pencahariannya, baik sekarang maupun dahulu diancam dengan pidana penjara...”. Oleh karena itu, maka membuka rahasia klien kepada pihak ketiga tidak hanya dapat dihukum berdasarkan KUHP tetapi juga dapat dihukum karena pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia.²⁵ Dengan demikian, kewajiban advokat untuk melakukan pelaporan atas pembayaran honorarium yang dibayar oleh klien tersangka tindak pidana pencucian uang adalah merupakan

pengecualian bagi advokat karena alasan kerahasiaan jabatan, sehingga pembayaran honorarium tersebut adalah sah dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dengan kata lain, pembayaran honorarium dari klien yang merupakan tersangka tindak pidana pencucian uang tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk dapat menjerat advokat untuk turut serta melakukan tindak pidana. Sebab, apabila advokat telah melaksanakan tugas profesinya dengan baik, maka dirinya tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata (hak imunitas).

Batasan Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Tugasnya

Istilah hak imunitas advokat tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Advokat, tetapi untuk memahami pengertian hak imunitas ini lebih mendalam dapat kita mulai dari memahami Pasal 14 hingga 19 Undang-Undang Advokat yang dalam hal ini merupakan pengaturan mengenai hak dan kewajiban, karena secara umum dapat dikatakan bahwa hak imunitas muncul dari hak (*rights*) dan kewajiban (*duty*) advokat dalam menjalankan pekerjaan atau tugasnya.

Sebagaimana diketahui, advokat memberikan jasa hukum kepada kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga advokat tersebut mendampingi atau mewakili kepentingan kliennya. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yakni hak kekebalan seorang advokat dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, bahwa ia tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam ketika menjalankan profesinya itu.

Walaupun advokat dalam melaksanakan pekerjaan atau tugasnya dibekali dengan hak imunitas ini, namun advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) tetap harus menegakkan etika dan moral sekaligus menghormati dan menegakkan peraturan perundang-undangan serta sumpah advokatnya sebagai dasar untuk melaksanakan tugas profesinya. Oleh sebab itu, apabila etika serta moral tersebut dicerai maka dengan segala konsekuensinya akan

24 V.Harlen Sinaga, 2011, Dasar-Dasar PROFESI ADVOKAT, Jakarta: Erlangga, hlm.129.

terdapat sanksi.

Advokat merupakan bagian dari pendukung penegakan hukum di Indonesia. Konsekuensi dari pelanggaran hukum bagi advokat adalah bentuk pencelaan maupun hukuman atau sanksi yang dapat berbentuk sanksi kode etik, sanksi administrasi, maupun sanksi pidana.²⁵

Apabila setiap advokat tunduk dan patuh terhadap etika profesi (kode etik), peraturan perundang-undangan, dan sumpah advokat maka hal tersebut akan bermanfaat baik bagi diri Advokat sendiri maupun bagi masyarakat (klien) dan negara. Manfaat bagi diri sendiri, yaitu advokat yang bersangkutan akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela dan terhindar dari berbagai perbuatan pidana yang dapat menyeretnya ke penjara. Pada akhirnya predikat profesi mulia dan terhormat dapat termanifestasikan dalam diri advokat. Manfaat bagi klien, yaitu akan mendapatkan pelayanan jasa Advokat secara profesional dan proporsional sesuai dengan kasus yang sedang dihadapinya. Sementara itu apabila semua Advokat sebagai penegak hukum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang seharusnya maka akan bermanfaat bagi negara dalam membantu mewujudkan penegakan hukum yang baik.²⁶

C. Penutup

Pembayaran honorarium oleh klien merupakan hak yang melekat pada diri advokat sebagai imbalan atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya. Artinya, bahwa pembayaran honorarium yang dalam hal ini adalah pembayaran yang dibayar oleh klien yang merupakan tersangka tindak pidana pencucian uang adalah pembayaran yang *legal* atau sah.

Selain itu, kewajiban advokat sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk melakukan pelaporan atas pembayaran honorarium yang dibayar oleh klien tersangka tindak pidana pencucian uang adalah merupakan pengecualian bagi advokat karena alasan

kerahasiaan jabatan. Dengan kata lain, pembayaran honorarium dari klien yang merupakan tersangka tindak pidana pencucian uang tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk dapat menjerat advokat untuk turut serta melakukan tindak pidana. Sebab, apabila advokat telah melaksanakan tugas profesinya dengan baik, maka dirinya tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata (hak imunitas). Walaupun advokat dalam melaksanakan pekerjaan atau tugasnya dibekali dengan hak imunitas ini, namun advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) tetap harus menegakkan etika dan moral sekaligus menghormati dan menegakkan peraturan perundang-undangan serta sumpah advokatnya sebagai dasar untuk melaksanakan tugas profesinya.

Daftar Pustaka

- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.
- Kode Etik Advokat Indonesia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi**
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013
- Buku**
- Supriadi. 2006. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alam, Wawan Tunggul. 2004. *Memahami Profesi Hukum*. Jakarta: Milenia Populer.

25 Fiska Maulidian Nugroho, 2016, Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat, Jurnal Rechtidee, Volume 11, No.1, Juni 2016, hlm.25.

26 Sunarjo, 2013, Etika Profesi Advokat dalam Perspektif Profesionalisme Penegakan Hukum, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18, No.2, Desember 2013: 177-187, hlm.186.

- Adams, Lewis Mulford, C. Ralph Taylor. 1958. *The New American Encyclopedia I*. New York: Books, Inc.
- K. Prent C.M., J. Adisubrata, & W.J.S. Perwadarminta. 1969. *Kamus Latin-Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Black, Henry Campbel. 1990. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, MN: West Publishing Co.
- Sinclair, Jhon. 1987. *Collins Cobuild English Language Dictionary*. London: William Collins Sons & Co.
- Sarmadi, Sukris. 2009. *ADVOKAT Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sinaga, V. Harlen. 2011. *Dasar-Dasar PROFESI ADVOKAT*. Jakarta: Erlangga.
- Tampubolon, Marudut. 2014. *MEMBEDAH PROFESI ADVOKAT*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Gravity.
- Erizon, Joni. 2002. *Apa dan Bagaimana Pencucian Uang*. Penerbit: Unsri.
- Tanggung Jawab Advokat dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma*. *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 2 Nomor 1, April 2013.
- Nugroho, Fiska Maulidian. 2016. *Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat*. *Jurnal Rechtidee*. Volume 11, No.1, Juni 2016.
- Sunarjo. 2013. *Etika Profesi Advokat dalam Perspektif Profesionalisme Penegakan Hukum*. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol.18, No.2, Desember 2013.

Jurnal

- Raharjo, Agus, Angkasa, dan Hibnu Nugroho. 2014. *Pengawasan Kinerja Advokat Dalam Pemberian Bantuan dan Pelayanan Jasa Hukum*. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.14, No.2, Mei 2014.
- Rosdalina. 2015. *Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama*. *Jurnal Politik Profetik*. Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015.
- Arsyad, Aprillani. 2014. *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.2, Oktober 2014.
- Garnasih, Yenti. 2006. *Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Dalam Implementasinya*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 3, No. 4, Desember 2006. Dirjen Perundang-undangan, Jakarta.
- Hakim, Aal Lukmanul dan Abraham Yazdi Martin. 2015. *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis*. *Jurnal De'Rechstaat*. Volume I, Nomor 1, Tahun 2015.
- Taufik, Ade Irawan. 2013. *Sinergitas Peran dan*